



P U T U S A N

Nomor : 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **YOHANES GANTI Alias YAN**;
Tempat lahir : Anam;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 5 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Anam, RT/ RW 003/ 002, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FRIDOLINUS SANIR, SH., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC PERADI Ruteng, yang beralamat di Jalan Ulumbu No 63, RT. 034, RW 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor : 25/ KS/ PID/ 2017/ PN.Rtg.;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d. tanggal 30 Januari 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d. tanggal 10 Maret 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 11 Maret 2017 s/d. tanggal 9 April 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2017 s/d. tanggal 26 April 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 20 April 2017 s/d. tanggal 19 Mei 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana perjudian" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam yang pada kotak masuk terdapat pesanan angka-angka tebakkan kupon putih yang di dalamnya memakai sim card dengan nomor : 082 339 125 851;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih memakai sim card dengan nomor : 081 238 995 720;
 - 19 (sembilan belas) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan kupon putih;
 - 1 (satu) buah ballpoint merek snowman;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN secara bersama-sama dengan saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 11 Januari 2017, sekira jam 17.00 WITA, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI yang beralamat di Kampung Lagur, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. atau setidaknya-tidak pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi KALIKTUS JEMBRIS bersama saksi EDUARDUS S.RADE berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI dan terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN pada waktu dan tempat tersebut di atas terkait perjudian kupon putih yang dilakukan oleh saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI dan terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN. Saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI dan terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN melakukan perjudian kupon putih tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Pada saat penangkapan, saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI sedang menunggu di rumahnya untuk menerima rekapan angka-angka tebakan kupon putih beserta setoran uang penjualan kupon putih dari terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN. Saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI dan terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN melakukan perjudian kupon putih tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI dan terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN menjual kupon putih jenis Sydney dan Singapura. Saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI dan terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN melakukan perjudian kupon putih Sydney (angka siang) mulai jam 14.00 WITA sampai dengan 15.30 WITA dan perjudian kupon putih Singapura (angka malam) mulai jam 17.00 WITA sampai dengan jam 18.00 WITA. Kupon putih Sydney (angka siang) keluarnya jam 15.00 WITA dan kupon putih Singapura (angka malam) keluarnya jam 18.45 WITA. Perjudian kupon putih yang dilakukan oleh saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI dan terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI dan terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN menjual kupon putih kepada setiap orang yang ingin membeli angka tebakan. Terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN menyeter rekapan tebakan yang telah dijual beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI selain itu terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN juga mengirim tebakan kupon putih lewat SMS kepada saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI, kemudian saksi

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES GUNTUR Alias JONI meneruskan rekapan tebakan angka tersebut beserta uang hasil penjualan kupon putih kepada SAN (Daftar Pencarian Orang). Hadiah untuk angka yang kena diterima oleh saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI dari SAN (Daftar Pencarian Orang) yaitu:

- Untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI kepada terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI, selanjutnya terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diambil oleh terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN;
- Untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI kepada terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI, selanjutnya terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diambil oleh terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN;
- Untuk tebakan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI kepada terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI, selanjutnya terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN menyerahkan kepada pemenang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN;

Untuk kupon putih yang dijual langsung oleh saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI, hadiah kupon putih yang diterima oleh saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI dari SAN (Daftar Pencarian Orang) dan diserahkan kepada pemenang yaitu:

- Untuk tebakan 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI kepada pemenang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI;
- Untuk tebakan 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI kepada pemenang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sisanya

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI;

- Untuk tebakkan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI kepada pemenang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI;

Terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN menjual angka-angka kepada pembeli kemudian merekap angka-angka hasil penjualan lalu mengirim rekapan tersebut lewat sms kepada saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI. Setelah merekap angka-angka tersebut kemudian terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN menghubungi saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI. Selanjutnya saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI mendatangi rumah terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN untuk mengambil uang maupun menyerahkan uang untuk hadiah tebakkan. Bahwa dari hasil penjualan kupon putih saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI dan terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN mendapatkan keuntungan. Bahwa dari rumah saksi YOHANES GUNTUR Alias JONI ditemukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Warna Hitam yang pada kotak masuk terdapat pesanan angka-angka tebakkan Kupon Putih yang di dalamnya memakai Sim Card dengan Nomor : 082 339 125 851;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih memakai Sim Card dengan Nomor : 081 238 995 720;
- 19 (sembilan belas) lembar kertas rekapan angka-angka tebakkan kupon putih;
- 1 (satu) buah ballpoin merek SNOWMAN;

Perbuatan terdakwa YOHANES GANTI Alias YAN sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KALIKTUS JEMBRIS Alias JEMS:

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian kupon putih yaitu YOHANES GUNTUR dan terdakwa di rumahnya YOHANES GUNTUR yang terletak di Kampung Lagur, Desa Bulan, Kecamatan

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 17.00 Wita;

- Bahwa peran dari YOHANES GUNTUR dan terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut adalah YOHANES GUNTUR sebagai pengepul/ pengumpul rekap dari pengecer/ kaki tangan dan juga sebagai penjual angka tebakkan judi kupon putih kepada pembeli sedangkan terdakwa berperan sebagai kaki tangan/ pengecer/ penjual angka tebakkan judi kupon putih kepada pembeli dari saksi YOHANES GUNTUR.
- Bahwa cara YOHANES GUNTUR dan terdakwa melakukan judi kupon putih adalah YOHANES GUNTUR menunggu di rumahnya untuk menerima setoran angka-angka tebakkan judi kupon putih beserta uang dan rekapnya dari terdakwa, selain itu terdakwa juga kirim angka tebakkan judi kupon putih per sms kepada YOHANES GUNTUR setelah itu YOHANES GUNTUR dan terdakwa merekap semua angka tebakkan yang sudah disetor kepada YOHANES GUNTUR tersebut serta menghitung jumlah uangnya. Alat yang YOHANES GUNTUR dan terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut yaitu uang, HP, kertas rekapan dan juga ballpoin;
- Bahwa YOHANES GUNTUR dan terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih yaitu dari Desember 2016 sampai pada saat penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa perjudian yang dilakukan tersebut terdiri tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (angka). Perjudian dilakukan pada setiap hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh YOHANES GUNTUR dan terdakwa tersebut terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut main/ beli angka tebakannya;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh saksi YOHANES GUNTUR dan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi EDUARDUS S. RADE Alias SAFRI:

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian kupon putih yaitu YOHANES GUNTUR dan terdakwa di rumahnya YOHANES GUNTUR yang terletak di Kampung Lagur, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 17.00 Wita;

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari YOHANES GUNTUR dan terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut adalah YOHANES GUNTUR sebagai pengepul/ pengumpul rekap dari pengecer/ kaki tangan dan juga sebagai penjual angka tebakkan judi kupon putih kepada pembeli sedangkan terdakwa berperan sebagai kaki tangan/ pengecer/ penjual angka tebakkan judi kupon putih kepada pembeli dari YOHANES GUNTUR.
- Bahwa cara YOHANES GUNTUR dan terdakwa melakukan judi kupon putih adalah YOHANES GUNTUR menunggu di rumahnya untuk menerima setoran angka-angka tebakkan judi kupon putih beserta uang dan rekapnya dari terdakwa, selain itu terdakwa juga kirim angka tebakkan judi kupon putih per sms kepada YOHANES GUNTUR setelah itu YOHANES GUNTUR dan terdakwa merekap semua angka tebakkan yang sudah disetor kepada YOHANES GUNTUR tersebut serta menghitung jumlah uangnya. Alat yang YOHANES GUNTUR dan terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut yaitu uang, HP, kertas rekapan dan juga ballpoint;
- Bahwa YOHANES GUNTUR dan terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih yaitu dari Desember 2016 sampai pada saat penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa perjudian yang dilakukan tersebut terdiri tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (angka). Perjudian dilakukan pada setiap hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh YOHANES GUNTUR dan terdakwa tersebut terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut main/ beli angka tebakannya;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh saksi YOHANES GUNTUR dan terdakwa tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi THOMAS GURU:

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa YOHANES GUNTUR dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di Kampung Lagur, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa saksi pernah membeli angka tebakkan judi kupon putih pada YOHANES GUNTUR sebanyak 7 tebakkan 2 angka dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan pada terdakwa tidak pernah.

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli angka tebakkan judi kupon putih pada YOHANES GUNTUR hanya satu kali saja yaitu pada bulan Desember 2016;
- Bahwa cara pembelian angka tebakkan judi kupon putih yang dilakukan saksi pada YOHANES GUNTUR yaitu saksi datang ke rumah YOHANES GUNTUR dengan membawa angka tebakkan yang saksi akan beli, pada saat bertemu dengan YOHANES GUNTUR saksi memberikan angka tebakkan yang saksi akan beli tadi kepada YOHANES GUNTUR, setelah menerima angka tebakkan judi kupon putih dari saksi, angka tebakkan saksi tersebut YOHANES GUNTUR menyalinnya ke dalam kertas rekapan judi kupon putih yang telah disiapkan oleh YOHANES GUNTUR, setelah itu saksi membayar uang pembelianya kepada YOHANES GUNTUR;
- Bahwa YOHANES GUNTUR dan terdakwa menjual angka tebakkan judi kupon putih terdiri dari tebakkan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, harga satu kali tebakkan 2 angka, 3 angka dan 4 angka sama yaitu Rp. 700.00,- (tujuh ratus rupiah), kalau beli Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dapat 7 tebakkan angka, sedangkan hadiah yang saksi tahu 1 kali tebakkan 2 angka kena Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 kali tebakkan 3 angka dan 4 angka saksi tidak tahu;
- Bahwa YOHANES GUNTUR dan terdakwa melakukan perjudian kupon putih/ menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih yaitu tiap hari, dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh YOHANES GUNTUR bersama terdakwa tersebut terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut main/ beli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan alat bukti saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa terdakwa dan YOHANES GUNTUR ditangkap oleh anggota Polisi di Kampung Lagur, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut terdakwa berperan pengecer, sedangkan YOHANES GUNTUR berperan sebagai pengepul/ pengumpul rekup dari pengecer/ kaki tangan dan juga sebagai penjual angka tebakkan judi kupon putih kepada pembeli;
- Bahwa perjudian kupon putih dalam satu minggu ada lima kali putaran yaitu hari

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;

- Bahwa perjudian kupon putih tersebut terdiri dari tebakan dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa setiap tebakan perjudian kupon putih untuk dua angka, tiga angka dan empat angka setiap satu tebakan harganya Rp.1.000,- dan Rp.5.000,- untuk tujuh tebakan;
- Bahwa untuk dua angka hadiahnya Rp.60.000,- selanjutnya untuk tiga angka hadiahnya Rp. 300.000,- selanjutnya untuk empat angka hadiahnya Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak tahu setelah terdakwa menyeter rekapan tersebut kepada YOHANES GUNTUR diteruskan ke siapa, namun terdakwa mendapat cerita dari YOHANES GUNTUR pada saat setelah penangkapan terjadi bahwa YOHANES GUNTUR memberitahukan kepada terdakwa bahwa YOHANES GUNTUR meneruskan hasil rekapan perjudian tersebut ke SAN (DPO) yang beralamat di Kampung Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa alat yang disiapkan dalam permainan judi kupon putih adalah HP, kertas rekapan, ballpoin dan yang memberikan sarannya adalah YOHANES GUNTUR sebagai keperluan perjudian kupon putih tersebut;
- Bahwa tiap putaran pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu yaitu angka siang keluarnya pukul 15.00 Wita, sedangkan angka malam keluaran Singapore dan Sidney pada pukul 20.00 Wita;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan pada saat pembeli menangkan angka tersebut, terdakwa mendapatkan persen yaitu untuk dua tebakan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- dan tiga tebakan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 25.000,- sedangkan untuk empat tebakan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 200.000,- selanjutnya setiap putaran bermain judi kupon tersebut yang di setor ke YOHANES GUNTUR tidak mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Warna Hitam yang pada kotak masuk terdapat pesanan angka-angka tebakan Kupon Putih yang di dalamnya memakai Sim Card dengan Nomor : 082 339 125 851;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih memakai Sim Card dengan Nomor : 081 238 995 720;
- 19 (sembilan belas) lembar kertas rekapan angka-angka tebakan kupon putih;
- 1 (satu) buah ballpoin merek SNOWMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Kampung Lagur, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, terdakwa dan YOHANES GUNTUR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap sehubungan dengan adanya permainan perjudian kupon putih;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pihak Kepolisian Resor Manggarai mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa melakukan kegiatan perjudian kupon putih;
- Bahwa benar terdakwa adalah pengecer, sedangkan YOHANES GUNTUR bertugas sebagai pengepul rekapan dari pengecer dan menyeter hasilnya ke SAN (DPO);
- Bahwa benar terdakwa dan YOHANES GUNTUR menjual kupon putih tebakan 2 angka, 3 angka dan tebakan 4 angka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Kupon putih Sydney pada siang hari keluarnya jam 15.00 Wita dan kupon putih Singapura pada malam hari keluarnya jam 18.45 Wita kepada masyarakat umum yang ingin memasang angka;
- Bahwa benar harga tebakan kupon putih yang diterima YOHANES GUNTUR dari terdakwa dalam tiap kali tebakan yaitu Rp.700,- apabila kena maka hadiah yang diterima YOHANES GUNTUR dari SAN sebesar RP.65.000,- kemudian diberikan oleh YOHANES GUNTUR kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000,-, selanjutnya terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang sebesar Rp. 55.000,- sisanya Rp. 5.000,- untuk terdakwa. Tebakan 3 angka hadiah yang diberikan oleh SAN sebesar Rp. 300.000,- dan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 280.000,- sisanya sejumlah Rp. 20.000,- diambil oleh YOHANES GUNTUR, selanjutnya terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang sebesar Rp. 255.000,- sisanya Rp. 25.000,- untuk terdakwa. Tebakan 4 angka hadiah yang diberikan oleh SAN sebesar Rp. 2.100.000,- kemudian YOHANES GUNTUR mengambil untung sebesar Rp.100.000,-, diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- selanjutnya terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang sebesar Rp. 1.800.000,- sisanya Rp. 200.000,- untuk terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan judi kupon putih atau sejenisnya;

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak";
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan *atau* memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi *atau* dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara";
4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **YOHANES GANTI Alias YAN** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa dan YOHANES GUNTUR telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan permainan judi jenis kupon putih yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Kampung Lagur, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dimana pada saat ditangkap terdakwa dan YOHANES GUNTUR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut; -

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendaknya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang, dimana dalam perkara ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Kampung Lagur, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, terdakwa dan YOHANES GUNTUR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap sehubungan dengan adanya permainan perjudian kupon putih;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah pengecer, sedangkan YOHANES GUNTUR bertugas sebagai pengepul rekapan dari pengecer dan menyetor hasilnya ke SAN (DPO)

Menimbang, bahwa terdakwa dan YOHANES GUNTUR menjual kupon putih tebakan 2 angka, 3 angka dan tebakan 4 angka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Kupon putih Sydney pada siang hari keluarnya jam 15.00 Wita dan kupon putih Singapura pada malam hari keluarnya jam 18.45 Wita kepada masyarakat umum yang ingin memasang angka;

Menimbang, bahwa harga tebakan kupon putih yang diterima YOHANES GUNTUR dari terdakwa dalam tiap kali tebakan yaitu Rp.700,- apabila kena maka hadiah yang diterima YOHANES GUNTUR dari SAN sebesar RP.65.000,- kemudian diberikan oleh YOHANES GUNTUR kepada Terdakwa sebesar Rp, 60.000,-, selanjutnya terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang sebesar Rp. 55.000,- sisanya Rp. 5.000,- untuk terdakwa. Tebakan 3 angka hadiah yang diberikan oleh SAN sebesar Rp. 300.000,- dan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 280.000,- sisanya sejumlah Rp. 20.000,- diambil oleh YOHANES GUNTUR, selanjutnya terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang sebesar Rp. 255.000,- sisanya Rp. 25.000,- untuk terdakwa. Tebakan 4 angka hadiah yang diberikan oleh SAN sebesar Rp. 2.100.000,- kemudian YOHANES GUNTUR mengambil untung sebesar Rp.100.000,-,

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- selanjutnya terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang sebesar Rp. 1.800.000,- sisanya Rp. 200.000,- untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan judi kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi berupa judi kupon putih tersebut, dimana terdakwa juga sadar akan hal yang dilakukannya adalah dilarang atau tanpa hak, serta mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang dipandang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "yang melakukan" dapat diartikan sebagai pembuat atau *dader*. *Dader* ini berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Bahwa selanjutnya unsur "yang menyuruh melakukan" sama dengan melakukan atau yang dapat menimbulkan suatu delik tersebut terjadi. Dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung, karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. sedangkan unsur "yang turut serta melakukan" adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka oleh karena terdakwa adalah pengecer, sedangkan YOHANES GUNTUR bertugas sebagai pengepul rekapan dari pengecer dan menyeter hasilnya ke SAN (DPO), dengan demikian terdakwa dan YOHANES GUNTUR adalah orang yang secara langsung melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Nokia Warna Hitam yang pada kotak masuk terdapat pesanan angka-angka tebakan Kupon Putih yang di dalamnya memakai Sim Card dengan Nomor : 082 339 125 851;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih memakai Sim Card dengan Nomor : 081 238 995 720;
- 19 (sembilan belas) lembar kertas rekapan angka-angka tebakan kupon putih;
- 1 (satu) buah ballpoin merek SNOWMAN;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHAP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES GANTI Alias YAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia Warna Hitam yang pada kotak masuk terdapat

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan angka-angka tebakan Kupon Putih yang di dalamnya memakai Sim Card dengan Nomor : 082 339 125 851;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna putih memakai Sim Card dengan Nomor : 081 238 995 720;
- 19 (sembilan belas) lembar kertas rekapan angka-angka tebakan kupon putih;
- 1 (satu) buah ballpoin merek SNOWMAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SELASA** tanggal **9 MEI 2017** oleh **HERBERT HAREFA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JELEHA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JOHANSEN C. HUTABARAT, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

HERBERT HAREFA, SH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

JELEHA

Putusan No. 42/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)